

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF  
UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ*”  
(STUDI KASUS DOMPET DHUAFA DAN INISIATIF ZAKAT  
INDONESIA YOGYAKARTA)**

**“THE MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF PRODUCTIVE  
ZAKAT PROGRAM TO INCREASE *MUSTAHIQ* WELFARE”  
(CASE STUDY AT DOMPET DHUAFA AND INISIATIF ZAKAT  
INDONESIA YOGYAKARTA)**

**Aidha Alfitriana dan Syakir Jamaluddin**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan Tamantirto  
Kasihani Bantul, 55183  
Email: [aidha.ana@gmail.com](mailto:aidha.ana@gmail.com)  
Syakir\_J@yahoo.com*

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pengelolaan program zakat produktif oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia. Selain itu dilihat sejauh mana efektifitas program tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan Mustahiq. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa dalam menentukan calon penerima program memiliki tiga cara, yaitu observasi langsung, bekerjasama dengan mitra, dan call for proposal. Sedangkan Inisiatif Zakat Indonesia menggunakan metode bekerjasama dengan mitra dan mengumumkan program melalui sosial media. Modal yang diberikan oleh Dompot Dhuafa berupa satu buah mesin jahit untuk individu dan uang satu juta untuk dikelola kelompok. Inisiatif Zakat Indonesia memberikan modal berupa uang yang kemudian dibelanjakan sendiri oleh anggota. Pendampingan program dari kedua lembaga diberikan pada tahun pertama. Jika dilihat dari kebutuhan material dan sosial, kedua lembaga sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, sedangkan untuk kebutuhan spiritual Inisiatif Zakat Indonesia lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dibanding dengan Dompot Dhuafa.*

*Kata Kunci: Efektifitas, Zakat Produktif, Kesejahteraan Sosial*

***Abstract***

*This research aimed at identifying the management mechanism of productive zakat program by Dompot Dhuafa (charity association for underprivileged people) and Inisiatif Zakat Indonesia (Indonesia's zakat institution). Besides, it also aimed at recognizing the effectiveness of the program toward the increase of Mustahiq welfare. The method used was descriptive qualitative method. Whilst the data compiled were those of primary and secondary data.*

*The result showed that Dompot Shuafa had three methods in deciding the grantee of the program, those were through direct observation, collaboration with partner, and*

*call for proposal. Whereas Inisiatif Zakat Indonesia conducted collaboration with partner as well as social media promotion. The capital given by Dompot Dhuafa was a sewing machine for individual grantee and a one million rupiahs cash to be organized by institution. Inisiatif Zakat Indonesia gave capital in form of cash which later was spent by the respective member. The monitoring program was only done during the first year of the program. As seen from their material and social needs, both institutions had been effectively improving their members' welfare, whilst in terms of spiritual needs, Inisiatif Zakat Indonesia had been more effective in improving its members' welfare rather than those of Dompot Dhuafa.*

**Keywords:** *Effectiveness, Productive Zakat, Social Welfare.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Masalah kemiskinan merupakan suatu problematika besar yang dihadapi oleh setiap negara berkembang dan harus segera diperangi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kemiskinan. Dalam Islam terdapat instrumen yang memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yakni zakat, infak, sedekah melihat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Pengelolaan zakat di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan. Dahulu zakat hanya disalurkan untuk kegiatan konsumtif saja, namun sekarang pendistribusian zakat juga untuk kegiatan-kegiatan produktif. Tujuan dari pengelolaan zakat produktif ini adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Salah satu manfaat dari zakat produktif ini adalah dapat merubah seseorang yang sebelumnya *Mustahiq* menjadi *muzakki*.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat (LAZ).

Munculnya banyak lembaga amil zakat menjadi pilihan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya. Perkembangan lembaga amil zakat di daerah-daerah dewasa ini sudah sangat menjamur. Salah satu daerah yang memiliki perkembangan lembaga amil zakat yang cukup banyak adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017

terdapat sepuluh lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan izin. Kesepuluh lembaga tersebut berasal berbagai macam *background*, seperti organisasi masyarakat, komunitas, lembaga amil zakat perwakilan, dan lembaga amil zakat provinsi.

Agar dana zakat yang terkumpul menjadi tepat sasaran sesuai dengan tujuan dari zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, maka sebaiknya dana zakat disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Program yang dibuat dapat berupa pemberian modal usaha maupun pemberian pelatihan keterampilan untuk *Mustahiq* agar mereka menjadi lebih mandiri dalam ekonomi dan kelak dapat berubah menjadi seorang *muzakki*.

Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia memiliki program untuk pemberdayaan ekonomi. Dompot Dhuafa mempunyai program yang dinamakan Institut Mentas Unggul, sedangkan Inisiatif Zakat Indonesia mempunyai program Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat. Mekanisme dari kedua program tersebut adalah memberikan berbagai macam keterampilan kepada *Mustahiq* yang bertujuan setelah mengikuti pelatihan tersebut, para *Mustahiq* memiliki keterampilan lebih yang kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kepada para *Mustahiq*.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman, serta memberikan gambaran informasi secara umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan pelaksanaan lembaga ataupun lembaga pengelola zakat.

#### 2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada lembaga *amil* zakat yang diteliti, yaitu Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta terhadap peningkatan kesejahteraan *Mustahiq* agar lebih mengefektifkan program-program zakat yang berbasis pengelolaan zakat produktif dalam hal ini program pemberdayaan ekonomi.

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan program zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta.
2. Mengetahui efektifitas pengelolaan program zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta terhadap peningkatan kesejahteraan *Mustahiq*.

## LANDASAN TEORI

### Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif pada dasarnya mempunyai konsep pelaksanaan serta perencanaan yang tepat dan matang baik sebelum program dijalankan maupun setelahnya. Hal penting yang harus dikaji sebelum program dijalankan adalah kajian tentang penyebab kemiskinan, modal kerja yang minim, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Dengan perencanaan yang baik maka akan menjadikan program zakat produktif dapat berkembang dan sesuai dengan tujuan.

Didalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijma' tidak disebutkan secara rinci dan tegas mengenai dalil tentang zakat produktif ini. Akan tetapi terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dapat dijadikan patokan bahwa pemberian harta zakat dapat digunakan untuk pemberdayaan ataupun diproduktifkan.

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ لَّا فَلَا تُتْبِعْهُ  
نَفْسَكَ. رواه مسلم

*Artinya: "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang data ng kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan yang engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janglah engkau turunkan nafsumu."*

Dalam pendistribusian zakat produktif, lembaga amil zakat harus memperhatikan kebutuhan para *Mustahiq*, hal ini dikarenakan keterbatasan dana zakat yang ada. Sebagai contoh penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif berupa sembako dan uang untuk *Mustahiq* yang fakir, ataupun pemberian modal usaha atau dana bergulir untuk *Mustahiq* yang miskin dan mempunyai keterampilan di bidang tertentu.

## **Kesejahteraan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan apabila diartikan dalam arti luas adalah terbebasnya seseorang dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga seseorang tersebut mendapatkan ketenteraman baik lahir maupun batin (Amirus Sodiq, 2015: 384).

Kesejahteraan adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

**Tabel 1.**  
**Konsep Kesejahteraan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009**

Konsep	Indikator
Kebutuhan material	Papan, sandang, pangan
Kebutuhan spiritual	Kepercayaan terhadap tuhan
Kebutuhan sosial	Kerukunan antar tetangga, peranan sosial

*Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009*

## **Lembaga Pengelola Zakat**

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah dijelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga resmi yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan zakat. Yang dimaksudkan dalam pengelolaan zakat disini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri agama. Untuk pengelolaan zakat tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi dan pengelolaan zakat tingkat kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten. Pengurus masing-masing BAZNAS baik ditingkat provinsi maupun kabupaten diangkat dan disahkan oleh masing-masing kepala pemerintahan setempat dengan usulan dari kantor urusan agama setempat. Dalam menjalankan fungsinya, BAZNAS dapat juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berkedudukan di kantor atau dinas pemerintahan setempat.

Dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, BAZNAS dapat dibantu oleh lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam pembentukan lembaga amil zakat ini, masyarakat harus mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.

### **Efektifitas**

Efektifitas memiliki arti yang beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang mempunyai arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dan dapat memberikan hasil. Efektifitas adalah bagaimana sebuah organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tujuan operasional. Efektifitas memiliki arti terdapat kesesuaian antara orang yang mengerjakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Ni Wayan Budiani (2007: 53), efektifitas suatu program dapat diukur menggunakan variabel sebagai berikut:

1) Ketepatan sasaran program

Efektifitas suatu program dapat dilihat dari sejauh mana program yang dijalankan tepat dengan sasaran yang telah ditentukan diawal.

2) Sosialisasi program

Sebelum program dijalankan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi program sehingga informasi terkait penyelenggaraan program dapat sampai kepada masyarakat maupun sasaran program.

3) Tujuan program

Adalah sejauh mana tingkat kesesuaian antara rencana program yang sebelumnya dengan realisasi program dilapangan.

4) Pemantauan program

Yaitu kegiatan yang dikerjakan setelah dilaksanakannya program. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada sasaran.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena apa yang dialami suatu subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan untuk analisis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara rinci sehingga akan didapatkan gambaran untuk para pembaca.

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas peran zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq*, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan beberapa teknik untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, diantaranya adalah:

1. Interview (wawancara)

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai pengelolaan zakat dari pemberi informasi. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi terstruktur dengan pegawai Dompet Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia dan dilanjutkan kepada pihak penerima zakat produktif dari keduanya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan berbagai kegiatan (Sugiono, 2009:225). Peneliti akan menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan dari Dompet Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia, maupun dari pihak penerima zakat produktif.

3. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data tidak akan diperoleh di belakang meja, akan tetapi peneliti harus turun langsung ke lapangan, ke organisasi, atau ke komunitas yang akan diteliti.

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2006: 267). Langkah-langkah analisis data dari Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu proses mengumpulkan data dari lokasi penelitian melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data selanjutnya.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan hal-hal yang dianggap penting dalam proses penelitian.

3. Penyajian data, yaitu rangkaian beberapa informasi yang secara terorganisasi melalui tabel, grafik, ataupun yang lainnya sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan merencanakan kegiatan selanjutnya.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam penelitian kualitatif. Dalam proses ini peneliti harus memahami fenomena yang terjadi dengan melakukan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif yang Dilakukan oleh Dompot Dhuafa Dan Inisiatif Zakat Indonesia**

#### **Penentuan *Mustahiq***

Porsi pendistribusian zakat terbesar yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa diberikan kepada kaum dhuafa. Program ekonomi mendapatkan proporsi terbanyak dikarenakan Dompot Dhuafa memiliki tujuan untuk memberdayakan *Mustahiq* dengan cara mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan Dompot Dhuafa, porsi pendistribusian zakat terbesar yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia adalah untuk dhuafa atau kaum fakir dan miskin.


Melihat fakta bahwa Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia dalam mendistribusikan zakatnya lebih banyak diberikan untuk kaum Dhuafa yaitu fakir dan miskin peneliti menganggap bahwa hal tersebut sudah cukup efektif. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Aulia Rachman (2016: 65), dan Widiaturrahmi (2018, 71) yang mengatakan bahwa banyaknya masyarakat miskin di Indonesia sehingga mengharuskan dibuatnya program yang efektif untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pendistribusian zakat yang diberikan kepada dhuafa dapat membantu mengembangkan diri dan menjadikan dhuafa menjadi lebih mandiri.

Dompot dhuafa dalam menentukan sasaran penerima manfaat untuk program pemberdayaan ekonomi terutama program Institut Mentas Unggul memiliki beberapa cara yaitu **pertama**, dengan cara mencari informasi dengan melakukan survei secara internal sehingga tidak terjadi salah sasaran dalam pelaksanaannya. Cara **kedua** yang dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan mitra yang dimiliki. Cara yang **ketiga** adalah masyarakat yang mengajukan sendiri kepada Dompot Dhuafa dalam bentuk proposal yang dimasukkan atau yang biasa disebut *call for proposal*.



Lebih spesifiknya, dalam menentukan sasaran program Institut Mentas Unggul kelompok menjahit, hal selanjutnya yang dilakukan setelah bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan serta sudah mendapatkan target daerah yang akan diberikan program pemberdayaan, Dompot Dhuafa bekerjasama dengan pemerintah setempat baik pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan. Setelah itu Dompot Dhuafa melakukan sosialisasi program kepada masyarakat dan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang mau mengikuti program ini.

Setelah mendapatkan daftar calon penerima program Institut Mentas Unggul menjahit, maka pihak Dompot Dhuafa akan melakukan survei ke tempat calon penerima program untuk dapat menentukan apakah orang tersebut layak mengikuti program tersebut dan masuk kedalam golongan *ashnaf*. Selain itu pihak Dompot Dhuafa juga melihat apakah orang tersebut mempunyai semangat untuk berwirausaha dan memahami serta bersedia mengikuti program IMU menjahit sampai selesai. Untuk mendapatkan informasi yang lebih selama proses survei pihak Dompot Dhuafa juga membagikan kuisioner studi kelayakan mitra.




**Gambar 1.**  
**Alur Penentuan *Mustahiq* Dompot Dhuafa**

Sedangkan untuk menentukan siapa yang menjadi sasaran program Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM), hal pertama yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia setelah mendapat persetujuan dari IZI Pusat adalah dengan mengumumkan program tersebut ke masyarakat baik melalui sosial media maupun melalui jaringan kelompok yang dimiliki IZI. Namun untuk program KUMM ini, Inisiatif Zakat Indonesia mendapat rekomendasi dari mitra.

Terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon anggota Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat. Hal yang paling penting yaitu syarat administrasi. Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan syarat administrasi, maka bagian layanan *Mustahiq* dari Inisiatif Zakat Indonesia melakukan survei ke tempat calon anggota program

Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat. Kegiatan survei dilakukan untuk melihat apakah yang dilaporkan calon anggota sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga pihak IZI dapat menentukan apakah orang tersebut layak atau tidak mengikuti program.



**Gambar 4.1.**  
**Alur Penentuan *Mustahiq* Inisiatif Zakat Indonesia**

Melihat dari beberapa cara yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia dalam menentukan *Mustahiq*, peneliti beranggapan bahwa cara yang dilakukan tersebut sudah cukup efektif dimana di Inisiatif Zakat Indonesia terdapat keterlibatan dari mitra atau jaringan yang dimiliki dalam menentukan calon penerima program tersebut, karena mitra atau jaringan tersebut mengetahui dengan pasti bagaimana kondisi riil dari calon penerima program tersebut dan pihak mitra atau jejaring dapat membantu dalam pelaksanaan dan pemantauan selama program berjalan. Sedangkan untuk Dompot Dhuafa lebih melakukan *bottom up* atau melihat kebutuhan dari daerah yang akan diberikan program Institut Mentas Unggul tersebut dan bekerjasama dengan mitra, sehingga program yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan bekerja secara maksimal.

### **Pola Pendistribusian Zakat Produktif**

Pendistribusian zakat hendaknya benar-benar membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan para penerima zakat. Kedepannya pengelolaan zakat diharapkan lebih profesional lagi. Profesional dalam konteks ini adalah dalam pendistribusiannya, zakat harus bersifat “memberi kail bukan umpan” kepada penerima zakat sehingga dapat menjadikan masyarakat mandiri dan mampu merubah status ekonomi mereka menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Untuk akad yang digunakan, Inisiatif Zakat Indonesia dan Dompot Dhuafa sama-sama menggunakan akad hibah. Hal ini dikarenakan dana zakat adalah dana milik ummat sehingga *Mustahiq* tidak harus mengembalikan dana zakat tersebut. Walaupun bentuknya hibah, akan tetapi dalam mengelola modal tersebut harus didampingi agar penggunaannya tetap sebagaimana mestinya.

Setelah melakukan proses seleksi untuk calon *Mustahiq* yang menerima zakat, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia adalah pendistribusian dana zakat dalam hal ini adalah modal usaha. Adapun dalam penyaluran modal usaha, Inisiatif Zakat Indonesia memberikannya dalam bentuk uang pada saat *launching*.

Setelah memberikan modal kepada anggota program KUMM, Inisiatif Zakat Indonesia memberikan kebebasan kepada anggota untuk membelikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan karena anggota dalam program KUMM ini memiliki latar belakang usaha yang beragam sehingga peralatan yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Pelatihan yang diberikan oleh Inisiatif Zakat Indonesia kepada anggota program KUMM berupa pelatihan manajemen keuangan dan tanggung jawab, serta memberikan motivasi agar para anggota dapat meningkatkan produktivitasnya dan suatu saat bisa berubah menjadi seorang muzakki.

Berbeda dengan Inisiatif Zakat Indonesia, pemberian modal di Dompot Dhuafa diberikan setelah peserta mengikuti pelatihan. Modal yang diberikan berupa satu buah mesin jahit. Namun disini anggota pelatihan menjahit hanya diberi budget sebesar satu juta per orang dan mereka diharuskan memberikan tambahan biaya untuk membeli mesin jahit tersebut. Selain itu Dompot Dhuafa memberikan modal tambahan untuk kelompok sebesar satu juta rupiah untuk dibelikan kain dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk menjahit.

Dari pernyataan diatas maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa dalam hal pendistribusian dana atau pemberian modal dari Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia sudah cukup efektif karena yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa adalah memberikan modal sesuai dengan program yang dibuat. Selain memberikan modal kepada individu, Dompot Dhuafa juga memberikan modal berupa uang tunai yang dikelola oleh kelompok. Sedangkan di Inisiatif Zakat Indonesia walaupun tidak memberikan dalam bentuk barang yang dibutuhkan, namun pihak Inisiatif Zakat Indonesia melakukan pengawalan ketika anggota membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk menunjang usahanya. Tujuan dari hal tersebut adalah agar modal yang berasal dari dana zakat benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiaturrahmi (2018: 70), pemberian barang dalam bentuk modal dirasa lebih bermanfaat karena hal tersebut dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan modal usaha apabila berbentuk uang.

### **Bentuk Pendampingan *Mustahiq***

Program zakat produktif adalah program yang berkesinambungan sehingga perlu dilakukannya pendampingan setelah *Mustahiq* menerima zakat. Bentuk pendampingan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia sangat berbeda.

Inisiatif Zakat Indonesia melakukan pendampingan baik pada saat program masih berjalan bahkan sampai program sudah selesai. Inisiatif Zakat Indonesia pada tahun pertama selalu mendampingi setiap diadakannya pertemuan rutin kelompok dan mengadakan *sharing session* untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota berkaitan dengan usahanya. Selain itu juga diberikan pelajaran mengaji dan kajian disetiap pertemuannya.

Program KUMM ini berjalan selama satu tahun. Namun pada tahun kedua setelah program selesai dan anggota dirasa sudah bisa mandiri pihak Inisiatif Zakat Indonesia tetap melakukan monitoring terhadap anggota KUMM. Inisiatif Zakat Indonesia juga tetap membuka sesi *sharing* apabila anggota membutuhkan masukan dari masalah yang dihadapi.

Sedangkan untuk Dompot Dhuafa hanya melakukan pendampingan intensif selama proses pelatihan menjahit. Selanjutnya setelah anggota sudah dikatakan lulus dari pelatihan tersebut pihak Dompot Dhuafa melepas kelompok tersebut dengan tujuan agar mereka lebih mandiri dalam mengelola kelompok tersebut. Berbeda dengan Inisiatif Zakat Indonesia, Dompot Dhuafa kurang memberikan pelajaran mengenai agama kepada anggota program.

Pendampingan merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu program. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bryan Hakim Bagaskoro (2017: 65) bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan program pemberdayaan baik dari pembentukan mental anggota program sampai segala kebutuhan maupun keperluan yang menyangkut kebutuhan program sangat berhubungan dengan pendampingan tersebut.

### **Perbandingan Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia**

Pengelolaan zakat produktif merupakan hal yang sangat penting agar tercapainya tujuan pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan

zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satu yang mempengaruhi adalah latar belakang dibentuknya lembaga.

**Tabel 2.**  
**Perbandingan Pengelolaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia**

Perbandingan	Dompot Dhuafa	Inisiatif Zakat Indonesia
Penentuan Sasaran Program	Survei internal, bekerjasama dengan mitra, <i>Call for proposal</i>	Bekerjasama dengan mitra, membuka pendaftaran ke masyarakat
Seleksi <i>Mustahiq</i>	Survey dan kuisisioner studi kelayakan mitra	Survey
Pemberian Modal	Mesin jahit dan Uang untuk dikelola kelompok	Uang tunai yang dibelanjakan sendiri oleh <i>mustahiq</i>
Pelatihan	Menjahit	Pelatihan sesuai dengan usaha anggota, pelatihan manajemen keuangan dan <i>cashflow</i>
Pendampingan	<i>Sharing session</i> , pertemuan rutin, pemberian motivasi berwirausaha, kajian keislaman	<i>Sharing session</i> , pemberian motivasi berwirausaha

Dari perbandingan yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing lembaga amil zakat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa terletak pada pelatihan yang diberikan. Dompot Dhuafa bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Bunga Berkembang. Pelatihan yang diberikan dilakukan secara intensif sebanyak empat puluh kali pertemuan dan diakhir pertemuan dilakukan ujian untuk memastikan seluruh anggota lulus dari pelatihan tersebut. Sedangkan kekurangan yang dimiliki Dompot Dhuafa berupa pendampingan program dan pendampingan keagamaan yang kurang intensif karena pendampingan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa hanya diberikan pada saat pelatihan menjahit.

Kekurangan yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa ini menjadi kelebihan dari Inisiatif Zakat Indonesia. Inisiatif Zakat Indonesia lebih insentif dalam pendampingan. Pendampingan diberikan sampai program tersebut berakhir. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan program. Pendampingan agama juga intensif diberikan karena bantuan yang diberikan berasal dari dana zakat. Sedangkan Inisiatif

Zakat Indonesia memiliki kekurangan dalam hal pelatihan. Karena anggota Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat ini berasal dari *background* usaha yang berbeda-beda menjadikan Inisiatif Zakat Indonesia kesulitan dalam memberikan pelatihan untuk menunjang peningkatan usaha anggota.

### **Efektifitas Program Zakat Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* Kebutuhan Material**

Kebutuhan material yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kebutuhan akan papan, sandang, dan pangan.

Menurut Rahayu (2006: 122) untuk mengukur kesejahteraan dapat dilihat salah satunya dari lantai rumah yang bukan dari tanah. Berdasarkan pengamatan dari peneliti selama kegiatan penelitian dapat disimpulkan bahwa anggota Program Institut Mentas Unggul dan program KUMM memiliki rumah yang dapat dikatakan layak karena rumah yang mereka tinggali memiliki lantai dari keramik dan semen.

Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila dalam melakukan aktifitasnya mereka memiliki pakaian yang berbeda-beda baik untuk bekerja, sekolah, bepergian, ataupun dirumah setiap anggota keluarga memiliki sekurang-kurangnya satu stel pakaian baru dalam satu tahun terakhir. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa anggota program Institut Mentas Unggul Menjahit dan program KUMM setiap tahun memiliki pakaian baru terutama pada saat hari raya Idul Fitri.

Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pangan dapat dilihat dari apakah seluruh anggota keluarga makan sehari dua kali atau lebih, dan sekurang-kurangnya dalam seminggu keluarga dapat memberikan lauk berupa daging, ikan, atau telur (Rahayu, 2006: 122).

Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia cukup efektif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan material anggota berupa papan, sandang, dan pangan setelah anggota mengikuti program tersebut.

### **Kebutuhan Spiritual**

Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental. Apabila seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak kepada kebutuhan material telah terpenuhi, akan

tetapi hal itu tidak menjamin seseorang menjadi bahagia. Hal ini dapat dilihat banyak di sekeliling kita, bahwa banyak masyarakat yang memiliki harta yang berlimpah akan tetapi hatinya selalu gelisah dan tidak tenang. Oleh karena itu ketergantungan seorang manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam bentuk Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas merupakan salah satu indikator yang penting dalam peningkatan kesejahteraan.

Dari hasil pengamatan ketika melakukan observasi dan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian pendidikan keagamaan ketika pertemuan rutin memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan religiusitas anggota KUMM. Namun sejauh ini anggota KUMM belum bisa berubah status menjadi muzakki dikarenakan keuntungan yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Khalifah Muhammad Ali, Nydia Novira Amalia, dkk (2016) yang menjelaskan bahwa dengan memberikan pendidikan agama kepada *Mustahiq* dapat memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan spiritual anggota.

Sedangkan dalam melakukan pelatihan atau pendampingan selama kegiatan program Institut Mentas Unggul Menjahit, Dompot Dhuafa kurang memberikan pengetahuan tambahan mengenai keislaman. Hal ini dilihat dari banyaknya anggota kelompok program Institut Mentas Unggul yang kurang memahami tentang pendidikan agama baik ibadah maupun pengaplikasian ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam berwirausaha atau mencari nafkah.

### **Kebutuhan Sosial**

Pemenuhan akan kebutuhan sosial seseorang dapat dilihat dari bagaimana orang tersebut dapat berinteraksi baik dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Selain itu seseorang dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan sosial apabila telah berperan baik dan aktif di lingkungan masyarakat (Lilik Siswanta, 2008).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan terhadap anggota program KUMM dapat diketahui bahwa anggota tersebut dalam menjalin hubungan baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat sekitar berjalan secara lancar dan harmonis. Selain itu anggota program KUMM setelah mengikuti program ini juga lebih menjalankan fungsi sosialnya yang dibuktikan dengan para anggota membantu merenovasi pondok pesantren yang sebelumnya terbengkalai dengan hasil infaq yang selama ini mereka kumpulkan.

Sama halnya dengan anggota program KUMM, anggota program Institut Mentas Unggul Menjahit juga menjalin hubungan baik dengan anggota keluarga dan tetangga atau masyarakat sekitar tempat tinggal anggota. Hal ini peneliti lihat pada saat melakukan observasi dan penelitian. Selain aktif di lingkungan sekitar tempat tinggal, beberapa anggota kelompok program Institut Mentas Unggul ini juga aktif di kelompok menjahit yang terdapat di Kecamatan Seyegan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti beranggapan bahwa setelah mengikuti program yang dibuat oleh Inisiatif Zakat Indonesia dan Dompot Dhuafa efektif mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dari para anggota program tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dompot Dhuafa dalam menentukan sasaran program memiliki tiga cara yaitu survei secara internal, bekerjasama dengan mitra yang dimiliki, dan masyarakat yang mengajukan sendiri kepada Dompot Dhuafa dalam bentuk proposal. Sedangkan untuk Inisiatif Zakat Indonesia langkah yang dilakukan adalah dengan mengumumkan program tersebut ke masyarakat baik melalui sosial media maupun melalui jaringan kelompok yang dimiliki IZI. Setelah menentukan sasaran program langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa adalah sosialisasi kepada masyarakat dilanjutkan dengan pendaftaran calon anggota program. Selama proses seleksi pihak Inisiatif Zakat Indonesia melakukan survei dengan mendatangi langsung ke rumah calon anggota, sedangkan Dompot Dhuafa selain melakukan survei juga membagikan kuisisioner studi kelayakan mitra.
2. Akad yang digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi Inisiatif Zakat Indonesia dan Dompot Dhuafa sama-sama menggunakan akad hibah. Dompot Dhuafa memberikan modal kepada *Mustahiq* berupa satu buah mesin jahit dan uang sebesar satu juta rupiah untuk dikelola oleh kelompok. Pemberian modal ini dilakukan setelah proses pelatihan menjahit yang berlangsung selama empat puluh kali pertemuan. Sedangkan pemberian modal Inisiatif Zakat Indonesia dilakukan setelah menjadi anggota. Modal yang diberikan berupa uang tunai yang kemudian dibelikan sesuai kebutuhan anggota namun tetap didampingi oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia.



3. Bentuk pendampingan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia sangat berbeda. Inisiatif Zakat Indonesia pada tahun pertama selalu mendampingi setiap diadakannya pertemuan rutin kelompok dan mengadakan *sharing session* untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota berkaitan dengan usahanya. Selain itu juga diberikan pelajaran mengaji dan kajian disetiap pertemuannya. Sedangkan untuk Dompot Dhuafa hanya melakukan pendampingan intensif selama proses pelatihan menjahit. Selanjutnya setelah anggota sudah dikatakan lulus dari pelatihan tersebut pihak Dompot Dhuafa melepas kelompok tersebut dengan tujuan agar mereka lebih mandiri dalam mengelola kelompok tersebut. Berbeda dengan Inisiatif Zakat Indonesia, Dompot Dhuafa kurang memberikan pelajaran mengenai agama kepada anggota program.
4. Untuk pemenuhan kebutuhan material berupa papan, sandang, dan pangan Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia sudah dikatakan efektif yang dilihat dari seluruh anggota program makan sehari dua sampai tiga kali dan hamper setiap hari memakan telur dan ayam, rumah yang sudah layak huni, dan rata-rata membeli baju pada hari raya. Kebutuhan spiritual anggota program KUMM Inisiatif Zakat Indonesia sudah meningkat setelah mengikuti program ini, sedangkan anggota program Institut Mentas Unggul menjahit Dompot Dhuafa hanya beberapa yang meningkat dikarenakan kurangnya pemberian materi tentang keagamaan selama program berjalan. Kebutuhan sosial anggota baik program KUMM maupun program Institut Mentas Unggul menjahit meningkat dilihat dari lebih baiknya hubungan antar keluarga maupun dengan tetangga.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran kepada obyek penelitian dan peneliti selanjutnya. Adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga zakat Dompot Dhuafa
  - a. Memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada anggota penerima program agar dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota sehingga anggota dapat lebih mengembangkan usahanya.
  - b. Selama kegiatan pendampingan disisipkan pelajaran mengenai agama agar pemahaman agama anggota lebih meningkat.

2. Bagi Lembaga zakat Inisiatif Zakat Indonesia
  - a. Memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada anggota guna meningkatkan keterampilan anggota.
  - b. Dalam menentukan sasaran program alangkah baiknya mengadakan sosialisasi dengan masyarakat agar mengetahui kebutuhan masyarakat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini pada tahun selanjutnya untuk mengukur sejauh mana peningkatan kesejahteraan anggota program zakat produktif yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa dan Inisiatif Zakat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Aulia Rachman. 2016. *Pemberdayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Program Social Micro Finance Oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Bagasoro, M. Bryan Hakim. 2017. *Kinerja Program Institut Mentas Unggul Pada Dompok Dhuafa Yogyakarta dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Penerima Manfaat*. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi. 2016. Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol.4, No.1
- Ni Wayan Budiani. 2007. *Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna*.
- Siswanta, Lilik. 2008. *Kontribusi Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Wukirsari, Imogiri)*.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widiaturrahmi. (2018). *Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NU CARE Jakarta Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Persepsi Mustahiq (Santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tetang Pengelolaan Zakat.